

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal merupakan ibadah vertikal sekaligus juga sebagai ibadah harta benda dan ibadah sosial (*maliyah wa alljima`iyyah*) yang mewajibkan para muzakki mengeluarkan rezki yang diperolehnya. Kewajiban berupa beras atau yang senilai 3 1/4 liter. Demikian pula, ketika telah cukup nishabnya dan haul atau telah tiba masa panen, maka terkena kewajiban membayar zakat maal.¹

Untuk mewujudkan manfaat zakat yang mampu menjadi pilar ekonomi, sosial, politik, pengelolaan zakat yang profesional menjadi persyaratan utama yang tidak boleh ditinggalkan. Pengelolaan tidak hanya berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan manajemen dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk memastikan tujuan amal perbuatan tersebut dapat tercapai.²

¹ Ahmad Mukri Aji, Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Diakses pada Permalink: <https://www.academia.edu/9964076> Pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 20.01 WIB

² Syahfira Adelia dkk, 2023, Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan “*management*” diambil dari kata “*manage*” yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan “*management*” itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran . Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.³

Pengelolaan zakat berbasis manajemen meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar agama Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian ajaran zakat, pengumpulan (*fundraising*), penggunaan dan pemberdayaan mustahik dan pengawasan zakat. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya.

Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban

Tahun 2022-2023, *Khazanah : Journal of Islamic Studies* Volume 2, Nomor 2. Diakses <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home> Pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 13:23 WIB.

³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: Bpfe,2003), h. 8.

amanah pengelolaan dana-dana tersebut. Jika amil zakat baik, maka tujuh ashnaf mustahik lainnya akan menjadi baik. Tetapi jika amil zakatnya tidak baik, maka mustahik yang lain tidak akan baik. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).⁴

Baiknya manajemen suatu lembaga pengelola zakat (Badan dan Lembaga Amil Zakat) harus dapat diukur, yang terumus dalam tiga kunci yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga istilah ini dinamakan prinsip “*Good Organization Governance*” Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki dan donatur serta mustahik yang menerima penyaluran dana yang dikelola oleh lembaga amil zakat, infaq, sedekah, maka organisasi pengelola dana tersebut perlu menerapkan manajemen yang baik.⁵

Keberadaan manajemen pengelolaan zakat sangat penting sehingga targetnya dapat tercapai dengan maksimal. Pentingnya sikap amanah dan kemampuan manajemen pengelolaan zakat yang baik. Dengan adanya manajemen yang baik diharapkan zakat akan terus berkembang sebagai sumber ekonomi umat dan mampu menjadikan perekonomian

⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h.66

⁵ Fitri Maulidah, Slamet Santoso. 2022. Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No.2.

umat menjadi maju. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim khususnya.⁶

Pembuatan buku tentang Manajemen Amil Zakat (Konsep dan Implementasi) ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam meningkatkan zakat. Dengan Informasi yang terkandung dalam buku ini dapat memberikan mereka berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan dan penghimpunan zakat, serta meningkatkan toleransi mereka terhadap masyarakat yang memang berhak menerima sebagian dari harta kita dengan cara berzakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk itu penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Amil Zakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan untuk membahas mengenai bagaimana konsep dan implementasi manajemen Amil Zakat.

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah di lakukan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dan implementasi manajemen Amil Zakat

⁶ Syahfira Adelia dkk, 2023, Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023, *Khazanah : Journal of Islamic Studies* Volume 2, Nomor 2. Diakses <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home> Pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 13:23 WIB.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi peneliti sendiri sebagai media menerapkan ilmu penegetahuan dan menambah pengalaman.
2. Hasil penelitian dan pembahasan diharapkan dapat dijadikan pijakan atau bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Manajemen Amil Zakat .

E. Penelitian Terdahulu

1. Dini Nurani Larasati, “Respon Mustahik terhadap Kinerja Amil pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadakah (BAZIS) Provinsi Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta”. Hasil penelitiannya adalah Mustahik BAZIS provinsi DKI Jakarta memberikan respon positif terhadap kinerja Amil BAZIS provinsi DKI Jakarta. Yaitu dengan jumlah responden yang merespon tinggi terhadap kinerja Amil BAZIS provinsi DKI Jakarta sebanyak 42 responden atau 51,3 %.⁷
2. Isma Rizky Syafaatun, “Peran Pembimbing Agama dalam pembinaan Akhlak anak Yatim piatu di Yayasan Perguruan Islam Miftahul Jannah Pondok Gede”. Hasil penelitiannya adalah peran pembimbing agama dalam

⁷ Dini Nurani Larasati, 2015, Respon Mustahik terhadap Kinerja Amil pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadakah (BAZIS) Provinsi Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatulah.

pembinaan akhlak anak yatim piatu di yayasan Perguruan Islam Miftahul jannah adalah banyak memberikan upaya atau usaha yang menunjukkan keberhasilan para pembimbing akan pemahaman agama. Sementara penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada umumnya sama dengan apa yang di teliti oleh saudari Isma, akan tetapi penulis menjadikan Amil Laznas Al-Azhar sebagai objek dan juga kesadaran zakat profesi sebagai subjeknya.⁸

3. Liana sakdiyah, “Peran Pengurus Masjid Arrahman dalam Memberikan Bimbingan Agama bagi Remaja di Perumahan Bumi Mas Raya (BMR)Ciokol Tangerang” Penelitian mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Hasil penelitiannya adalah bimbingan agama merupakan bekal penting bagi kehidupan manusia, dan kegiatan bimbingan agama sangat diperlukan bagi remaja karena sangat jelas bagi mereka.⁹
4. Ahmad Mukri Aji, Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

⁸ Isma Rizky Syafaatun, 2014, Peran Pembimbing Agama dalam pembinaan Akhlak anak Yatim piatu di Yayasan Perguruan Islam Miftahul Jannah Pondok Gede, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁹ Liana sakdiyah, 2014, Peran Pengurus Masjid Arrahman dalam Memberikan Bimbingan Agama bagi Remaja di Perumahan Bumi Mas Raya (BMR)Ciokol Tangerang, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Indonesia. Hasil menunjukkan Zakat memiliki peran yang signifikan terutama dalam menjaga kestabilan perekonomian. Karenanya diperlukan manajemen pengelolaan yang baik, yang dalam hal ini direkomendasikan Alquran dengan sebutan amilin. Pihak ini diharapkan mampu memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, manage, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Dalam jurnal ini, amil zakat diharapkan berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada. Sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia.¹⁰

5. Siti Kalimah, Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq, Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan kajian kepustakaan . Jumlah kemiskinan di Indonesia pada September 2018 sebesar 9,66% dari sekitar 265 juta jiwa. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan optimalisasi peran amil zakat dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Organisasi pengelola zakat ada dua yakni Badan Amil Zakat dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).¹¹

¹⁰ Ahmad Mukri Aji, Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*

¹¹ Siti Kalimah, 2018, Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2,

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa berlandaskan pada teori agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Metode penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang di amati, di dukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan penganalaman kajian pustaka sehingga realitas atau hasil pembahasan dapat di pahami dengan baik.

2. Sumber Data dan Tekni Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, menganalisa bagaimana konsep dan implementasi manajemen amil zakat, data sekunder yang di butuhkan yaitu berasal dari jurnal, buku, artikel, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan telaah pustaka dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku teori zakat, jurnal, artikel ilmiah, dan situs internet.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpulkan selanjutnya di analisa dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan

untuk menggambarkan secara sistematis tentang konsep dan implentasi manajemen amil zakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai isi tugas akhir ini penulis menyajikan sistematika penulisan secara ringkas kerangka penulisan tugas akhir sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian manajemen, dasar-dasar manajemen, dan pengelolaan zakat.

BAB III Dasar-dasar Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian manajemen, dan teori tentang zakat serta lembaga zakat.

BAB IV Amil Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian zakat, golongan yang berhak menerima, dan hukuman bagi yang tidak membayar zakat.

Bab V Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang sistem dan kelembagaan pengelola zakat

Bab VI Fundraising Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian fundraising sampai dengan contoh implementasinya.

Bab VII Pendistribusian Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang konsep pendistribusian zakat, sejarah, kaidah dalam pendistribusian, hingga beberapa ketentuan pendistribusian zakat menurut undang undang.

Bab VIII Pendayagunaan Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang konsep hingga contoh implementasi dalam pendayagunaan zakat.

BAB IX Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian pengawasan, metode hingga sanksi yang diterapkan dalam pengawasan lembaga pengelola zakat.

BAB X Penutup

Bagian bab terakhir ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah di lakukan beserta saran.